

DASAR & HUKUM

ASURANSI KESEHATAN

BAB 4

Oleh :

Erlina Puspitaloka Mahadewi, SE, MM, MBL

PERBEDAAN ASURANSI KERUGIAN DENGAN JIWA

1. MENGENAI PARA PIHAK

a. Asuransi Kerugian

Ada 2 pihak yaitu pihak penanggung dan tertanggung

b. Asuransi Jiwa

Selain pihak penanggung, pihak tertanggung dapat memecah diri menjadi:

1) Penutup Asuransi

2) Badan Tertanggung

3) Penikmat

2. MENGENAI YANG DIPERTANGGUNGKAN

a. Asuransi Kerugian

Yang dipertanggungkan adalah benda/barang

b. Asuransi Jiwa

Yang dipertanggungkan adalah jiwa/manusia

3. MENGENAI PRESTASI PENANGGUNG

a. Asuransi Kerugian

Prestasi penanggung adalah mengganti kerugian yang benar-benar diderita oleh tertanggung.

b. Asuransi Jiwa

Prestasi penanggung adalah membayar sejumlah uang tertentu yang besarnya telah ditetapkan pada saat penutupan asuransi.

4. MENGENAI KEPENTINGAN

a. Asuransi Kerugian

Kepentingannya adalah bersifat materiil berupa hak subyektif.

b. Asuransi Jiwa

Kepentingannya adalah bersifat immateriil.

5. MENGENAI EVENEMEN

a. Asuransi Kerugian

Evenemen adalah terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian tertanggung.

b. Asuransi Jiwa

Evenemen adalah meninggalnya badan tertanggung atau lampaunya waktu tanpa meninggalnya badan tertanggung.

6. AZAS INDEMNITAS

a. Asuransi Kerugian

Berlaku azas indemnitas

b. Asuransi Jiwa

Tidak berlaku azas indemnitas.

PENGGOLONGAN ASURANSI

1. Berdasarkan Obyek

- A. Asuransi Jiwa/Manusia
- B. Asuransi Benda/Barang

2. Secara Yuridis

- A. Asuransi Kerugian
- B. Asuransi Jiwa

3. Berdasarkan Kehendak Para Pihak

- A. Asuransi Sukarela
- B. Asuransi Wajib

4. Berdasarkan Tujuan

- A. Asuransi Komersial
- B. Asuransi Sosial

UNSUR-UNSUR ASURANSI

1. Adanya tertanggung dan penanggung
2. Adanya peralihan risiko dari tertanggung kepada penanggung
3. Adanya premi yang harus dibayar tertanggung kepada penanggung
4. Adanya peristiwa tidak tentu yang dipertanggungkan
5. Adanya pemberian ganti rugi/santunan dari penanggung kepada tertanggung didasarkan pada peristiwa yang tidak tentu
6. Kepentingan

KEPENTINGAN

- Menurut Pasal 250 KUHD Menghendaki bahwa dalam setiap perjanjian asuransi diharuskan adanya suatu kepentingan (*Insurable Interest*).
- Adalah hak subyektif yang mungkin akan lenyap atau berkurang karena adanya peristiwa yang tidak pasti

SYARAT-SYARAT KEPENTINGAN

1. Dapat dinilai dengan uang
2. Diancam bahaya
3. Tidak dilarang undang-undang

ASAS-ASAS ASURANSI

1. Kepentingan.
2. Itikat Baik (*Good Faith*).
3. Indemnitas.
4. Subrogasi.
5. Reasuransi.

1. KEPENTINGAN

Menurut Pasal 250 KUHD:

Menghendaki bahwa dalam setiap perjanjian asuransi diharuskan adanya suatu kepentingan (*Insurable Interest*).

Kepentingan adalah hak subyektif yang mungkin akan lenyap atau berkurang karena adanya peristiwa yang tidak pasti

ELEMEN-ELEMEN TERJADINYA FRAUD

- Fakta pernyataan materiil harus dibuat;
- Pernyataan adalah salah dan orang yang membuat mengetahui hal tersebut salah;
- Orang yang membuat pernyataan harus merencanakan untuk menerima tindakan tersebut salah atau membuat orang lain salah karena pernyataan tersebut;
- Orang yang dituju pernyataan salah tersebut diharapkan bertindak atas dasar pernyataan tersebut;
- Pernyataan salah dibuat seseorang dengan harapan mendapat sesuatu yang bernilai atau membuat sesuatu yang merugikan kepihak yang dituju oleh pernyataan tersebut.

TUGAS INDIVIDUAL

Kasus Allianz

1. Kepentingan.
2. Itikat Baik (*Good Faith*).
3. Indemnitas.
4. Subrogasi.
5. Reasuransi.